

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawa Implementasi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang belum efektif terutama dalam faktor hukumnya dan faktor penegak hukumnya, faktor masyarakatnya. Faktor hukumnya sebab pada kenyataannya pihak Kementerian ATR/BPN terhadap pemilik Water Pak Dwisari di Kabupaten Bekasi dan Pengembang perumahan Grand Kota Bintang di Kota Bekasi yang melanggar pemanfaatan tata ruang hanya diterapkan sanksi administrasi berupa pemulihan fungsi ruang dan pembongkaran bangunan secara mandiri. Faktor aparat penegak hukumnya yaitu pada kenyataannya walaupun pengembang Grand Kota Bintang telah diberikan batas waktu pembongkaran namun pihak Dinas Penanaman Modal Kota Bekasi tidak menindaklanjuti perintah Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengawasan terhadap pengembang Grand Kota Bintang. Faktor masyarakatnya, dalam hal ini pengembang Grand Kota Bintang mengabaikan perintah Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pembongkaran bangunan pada sempadan sungai Cicakung dan

mengembalikan kepada fungsi semula yaitu lebar 12 meter dari tepi sungai, serta 5 meter untuk RTH.

2. Pelaksanaan implementasi masih ditemukan beberapa faktor hambatan, yaitu masih diterapkannya prinsip *ultimum remedium* dalam penerapan sanksi pidana, dan diterapkannya mekanisme hukum *restorative justice* yang dikuatkan dalam UUCipta Kerja.

B. Rekomendasi.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, maka hal yang dapat disarankan adalah :

1. Diharapkan dapat diterapkan strategi penerapan penggabungan sanksi yang tepat bagi pelaku pelanggaran tata ruang oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN agar dapat memberikan manfaat dalam pemulihan pemanfaatan fungsi ruang, yaitu dengan upaya penerapan sanksi secara penggabungan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif dan sanksi perdata ditujukan untuk mengembalikan fungsi penataan ruang, disamping untuk memberikan efek jera dan memberikan ganti kerugian bagi masyarakat atau individu yang dirugikan, tetapi diharapkan hak-hak yang lain sebagai dampak dari perbuatan pelanggaran tata ruang tetap dapat dilindungi, yaitu antara lain, apabila pelaku pelanggaran tata ruang adalah korporasi, maka korporasi (baik diwakili oleh direkturnya ataupun tidak).
2. Diharapkan pihak Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bekasi maupun Dinas Penanaman Modal Kota Bekasi

dapat melaksanakan tugas pengawasan, sehingga sanksi yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran tata ruang dapat dilaksanakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, Jakarta, 2012, Cet. 4.
- dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Kencana , Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian 1* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers,Jakarta, 2019.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Radja Grafindo,Jakarta,2004.
- Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Fence Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012.
- Erdianto Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama Bandung, 2011.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 019, Cet ke-4.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2018, Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni,Bandung, 2007.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar GrafikaOffset, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.

-----, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, Cetakan Ke-6.

R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*,Aksara Baru, Jakarta , 2003.

Ronny Haitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990.

Rustiadi, E. Saefulhakim, S dan Panuju, D., *Perencanaan dan pembangunan wilayah*, Crestpent, Jakarta, 2011.

S. R. Sianturi , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2018.

Satjipto Rahardjo , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

-----, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, Cetakan: 8.

-----, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Edisi Pertama.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Cetakan Ke-72.

Suharso, Retnonigsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widia Karya , Semarang :Widia Karya, 2011.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Warsito, *Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi*, OSF Preprints, 2019.

Wirjono Prodjro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407)

Surat Edaran Keplak Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

C. Sumber Lain :

Anita Dwi Rahmawati, *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan diPondok Pesantren Modern*, Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2015

Ahmad Jazuli, *Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechtsvinding, Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 271

Andi Renald, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), *Kementerian ATR/BPN, Temukan 3.900 Indikasi Pelanggaran Tata Ruang*, Selasa, 2 Maret 2021,<https://www.beritasatu.com/nasional/740291/kementerian-atrbpn-temukan-3900-indikasi-pelanggaran-tata-ruang>, diakses Kamis, 22 Juli 2021, pkl. 19.00 WIB

-----, *Penertiban Pemanfaatan Ruang*, Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin 1 Maret 2021 <https://pontas.id/2021/03/02/atr-fokus-tertibkan-pelanggaran-tata-ruang-melalui-restorative-justice/>, diakses Minggu, 25 Juli 2021, pkl. 14.00 WIB.

Laporan Akhir *Kajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, BPHN, Jakarta, 2014 dalam http://www.bphn.go.id/documents/laporan_lengkap.pdf, diakses Rabu, 28 Juli 2021.

Lanya, I. dan Subadiyasa, N. N., *Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali*, Jurnal Kajian Bali, 2012/ Vol. 2(1)

Laporan Hasil Audit tata Ruang Tahun 2019, atr.go.id, 28 Agustus 2019, diakses Minggu , 24 Juli 2021.

https://news.detik.com/berita/d-5350164/menteri-atr-menteri-pupr-cek-tata-ruang-di-grand-kota-bintang-bekasi?_ga=2.239074432.1614499468.1627327747-852285199.154702320

S.Maronie, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.* Dalam <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021
Tindak Pidana Bidang Penataan Selasa, 30 Desember 2014m <http://asakeadilan.blogspot.com/2014/12/tindak-pidana-bidang-penataan-ruang.html>

https://www.jurnalperempuan.org/warta_feminis/catatan-jurnal-perempuan-2019-tahun-agensi-perempuan, diakses 22 Juli 2021

IMadeTambir<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-boleh--jecky-tengens--sh-?page=2> diakses 22 Juli 2021